

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan manusia. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan makanan dan minuman, karena makanan dan minuman menjadi penopang energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Di dalam pasal 1 UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.¹

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan atau disertai dengan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau proses pembuatan makanan dan minuman. Pangan adalah sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli warga negara Indonesia, serta untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi

¹ Pasal 1 UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan

atau produsen maupun yang mengkonsumsi pangan atau konsumen, serta tidak bertentangan dengan keyakinan warga negara Indonesia.²

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya penting untuk memenuhi aspek biologis, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat secara langsung. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat,³

Budaya minum minuman keras di Indonesia memang sudah ada sejak dahulu. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras itu sendiri, minuman keras yang dulu dianggap tidak baik kini dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses melalui cara fermentasi dan penyulingan atau fermentasi tanpa penyulingan.⁴

Miras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan bakar psikoaktif dan konsumsinya memberikan efek penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu⁵

Miras atau minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol yang banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Minuman keras pada

² Hari Purnomo dan Adiono, Ilmu Pangan, Jakarta: UI-Press, 2002, hlm 21.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan I. Umum.

⁴ Reni Sartika, *Jurnal Penanggulangan Illegal Minuman Keras*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, Vol. 3. Hlm,27.

⁵ Darmawan, Steven 2010, Pengertian minuman keras dan dampaknya. Jurnal Biometrika dan Kependudukan

dasarnya adalah minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

Minuman keras adalah minuman beralkohol yang sengaja dibuat untuk membuat orang mabuk (pusing) dan menyebabkan penurunan kesadaran, Sedangkan minuman oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan suatu bahan-bahan tertentu misalnya ethanol yang merupakan bahan psikoaktif. Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia sekarang ini kian menjamur serta memprihatinkan karena terdapat beberapa kelompok orang yang berani mengoplos jenis minuman keras tersebut menggunakan bahan-bahan berbahaya yang mengancam keselamatan bagi orang yang meminumnya.⁶

Minuman keras dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka (1) dijelaskan bahwa “Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan yang terus berkembang, industri pangan sering kali menambah bahan tambahan pangan (BTP) untuk meningkatkan daya tarik, rasa, dan ketahanan produk. Namun, penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan kesehatan konsumen.

⁶ Puadi, *Minuman Keras*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2008, Vol. 1, hlm,20.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap bahan tambahan pangan sangat penting agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan

Di Indonesia, regulasi terkait penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan “setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Kemudian terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 dan pasal 75 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Regulasi ini mengatur dengan ketat jumlah dan jenis bahan tambahan pangan yang boleh digunakan pada produk minuman dan makanan. Penyimpangan dari ketentuan ini, seperti penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal, berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana yang merugikan konsumen dan dapat berakibat pada gangguan kesehatan, bahkan kematian. Namun, meskipun sudah ada regulasi dan sanksi hukum mengenai larangan menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal, kenyataannya kasus penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai standar. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn yang mengungkapkan tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Pada kasus ini terdakwa Rosiana Mulait memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus dari rendaman ballo yang dibuat sejak 25 Desember 2023 dengan mencampur air hujan, gula pasir, dan fermipan tanpa penakaran yang tepat. Petugas yang melakukan pemeriksaan menemukan proses penyulingan masih berlangsung di rumah terdakwa beserta berbagai barang bukti, termasuk ± 150 liter ballo, peralatan suling, dan 1,5 liter Cap Tikus hasil sulingan. Hasil uji Laboratorium Forensik Polda Papua menunjukkan kadar Etanol sebesar 57,90% dan Metanol sebesar 1,17%, yang berisiko membahayakan kesehatan hingga mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan karena memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dan tidak sesuai ketentuan. pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana yang terjadi dalam kasus tersebut, dengan memperhatikan aspek regulasi yang mengatur bahan tambahan pangan dan implikasi hukumnya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya pengawasan terhadap bahan tambahan pangan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran dalam penggunaan bahan tambahan pangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam putusan No.17/Pid.sus/2024/PN Wmn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan pangan tambahan yang dilarang melampaui batas maksimal
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan pangan tambahan yang dilarang melampaui batas maksimal berdasarkan putusan No.17/Pid.sus/2024/PN Wmn

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide dan pemikiran baru serta dapat berpartisipasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana dengan menjadi rujukan dalam mempelajari tindak pidana pangan. Tindak yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum,

mahasiswa, dan masyarakat umum dalam memahami serta menyelaraskan peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang relevan. Ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk melatih penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi sebagai mahasiswa hukum dalam rangka meraih gelar sarjana hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Muh. Alfiq Aiman	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Pangan Dengan Bahan Terlarang (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam putusan Nomor: 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam putusan No.17/Pid.sus/2024/PN Wmn?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Isu dan pembahasan	Tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang telah memenuhi kualifikasi unsur Pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan menggunakan bahan terlarang dalam putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg telah sesuai karena hakim telah mempertimbangkan baik dari aspek yuridis maupun non yuridis (sosilogis)	nalisis kualifikasi tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi ambang batas maksimal dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta evaluasi terhadap ketepatan penerapan pasal oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Wmn. Secara khusus, skripsi ini membahas apakah perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 136 atau Pasal 134, dengan menitikberatkan pada perbedaan unsur delik, terutama terkait kesalahan dalam tata cara pengolahan pangan, serta implikasinya terhadap jenis delik (formil dan khusus) dan perbedaan ancaman pidana yang seharusnya diterapkan.
--------------------	--	---

Nama Penulis	Aritonang Henra Parosarimm	
Judul Tulisan	Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak Tanpa Izin (Studi Putusan No.96/Pid.Sus/2020/PN.Mtk)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas HKBP Nommensen	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar berdasarkan putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang mengedarkan minuman arak tanpa izin edar putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam putusan
----------------------	--	--

		No.17/Pid.sus/2024/PN Wmn?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Minuman keras merupakan minuman beralkohol yang mengandung etanol yang mana banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia oleh masyarakat yang beragam, contohnya yaitu seperti bir, anggur, arak, tuak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka 1 dijelaskan bahwa "Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri	Analisis kualifikasi tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi ambang batas maksimal dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta evaluasi terhadap ketepatan penerapan pasal oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Wmn. Secara khusus, skripsi ini membahas apakah

	atau asal impor dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu minuman beralkohol golongan A, minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C. Arak merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang termasuk kedalam kategori golongan B. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 bahwasanya minuman keras seperti arak termasuk kedalam kategori pangan. Dengan demikian, dalam hal ini produksi, peredaran, perdagangan, dan konsumsi minuman beralkohol seperti arak dikendalikan sesuai dengan Pasal (2) Peraturan Perpres 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk adalah penjatuhan sanksi terhadap pelaku “Bersamasama dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran”. Dalam menganalisa	perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 136 atau Pasal 134, dengan menitikberatkan pada perbedaan unsur delik, terutama terkait kesalahan dalam tata cara pengolahan pangan, serta implikasinya terhadap jenis delik (formil dan khusus) dan perbedaan ancaman pidana yang seharusnya diterapkan.
--	---	--

	permasalahan tersebut perlu menggunakan hukum normatif. Metode yang digunakan dalam menganalisisnya yaitu dengan metode kualitatif, dan metode pendekatan yang yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus pendekatan korporatif, dan pendekatan konseptual. Sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan tidak mengenal studi lapangan. Penerapan hukum dalam proses tindak	
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Tujuan Pidanaan

Setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa pengecualian atau kompromi. Seseorang dikenai pidana semata karena telah melakukan tindak kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari hukuman tersebut, termasuk kerugian bagi masyarakat. Pidanaan didasarkan pada prinsip pembalasan terhadap pelaku layak menderita karena telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, hukuman adalah suatu keniscayaan logis yang secara alami muncul sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan serta pelaksanaan sanksi dalam ranah hukum pidana. Istilah "pidana" sering dimaknai sebagai bentuk hukuman, sedangkan "pemidanaan" merujuk pada tindakan menjatuhkan hukuman tersebut⁷. Sepanjang sejarah hukum pidana, terdapat beragam pandangan mengenai konsep pemidanaan, namun secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama.⁸

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana aitu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu, ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum apabila ada laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan ini terbagi menjadi dua kategori, yakni delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut mengharuskan adanya pengaduan untuk dapat dilakukan penuntutan, contohnya adalah pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. Sementara itu, delik aduan relatif berlaku untuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan keluarga,

⁷ Djoko Prasoko 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta : Liberty, Hlm. 47

⁸ Adami Chazawi 2002, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : RajaGrafindoPersada, Hlm. 162-166

misalnya pencurian antar anggota keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP⁹.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif, atau dikenal juga sebagai teori tujuan, berpandangan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Tujuan utama dari pemidanaan adalah terciptanya keteraturan sosial, dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemberian hukuman kepada pelaku tindak kejahatan.

Pidana berperan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan, dengan maksud menjaga agar ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pidana memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- c. Bersifat memperbaiki

- d. Bersifat membinasakan si penjahat

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum, dan
- b. Pencegahan khusus
- c. Teori gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan pada dua prinsip utama, yaitu pembalasan dan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, kedua hal tersebut menjadi landasan dalam menjatuhkan pidana. Teori ini sendiri terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu sebagai berikut:

⁹ Mahrus Ali 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 103

- a. Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan pidana¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang sesuai, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dikehidupan¹¹

Kaidah-kaidah diatas dijadikan sebagai pedoman atas sikap tindak yang dianggap pantas dilakukan, atau seharusnya. Sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, serta menjaga kedamaian tersebut.

Gangguan yang terjadi pada penegakan hukum dapat timbul apabila telah terjadi ketidaklarasan antara nilai dengan perilaku. Gangguan

tersebut terjadi pada nilai-nilai yang berpasangan yang merangkap dalam kaidah hukum yang simpang siur, serta pola perilaku yang menjadi tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan jika masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Hlm. 162-166

¹¹ Soerjono Soekanto, *Fsktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 13.

negative sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri.¹² Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Secara umum konsep hukum adalah Kumpulan peraturan, kaidah norma yang dijadikan patokan oleh Masyarakat dalam menciptakan ketertiban serta ketentraman.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang yang secara langsung maupun tidak langsung yang mengemban kewajiban di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peranan serta kedudukan tersendiri, secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.¹³

F. Kerangka Pikir

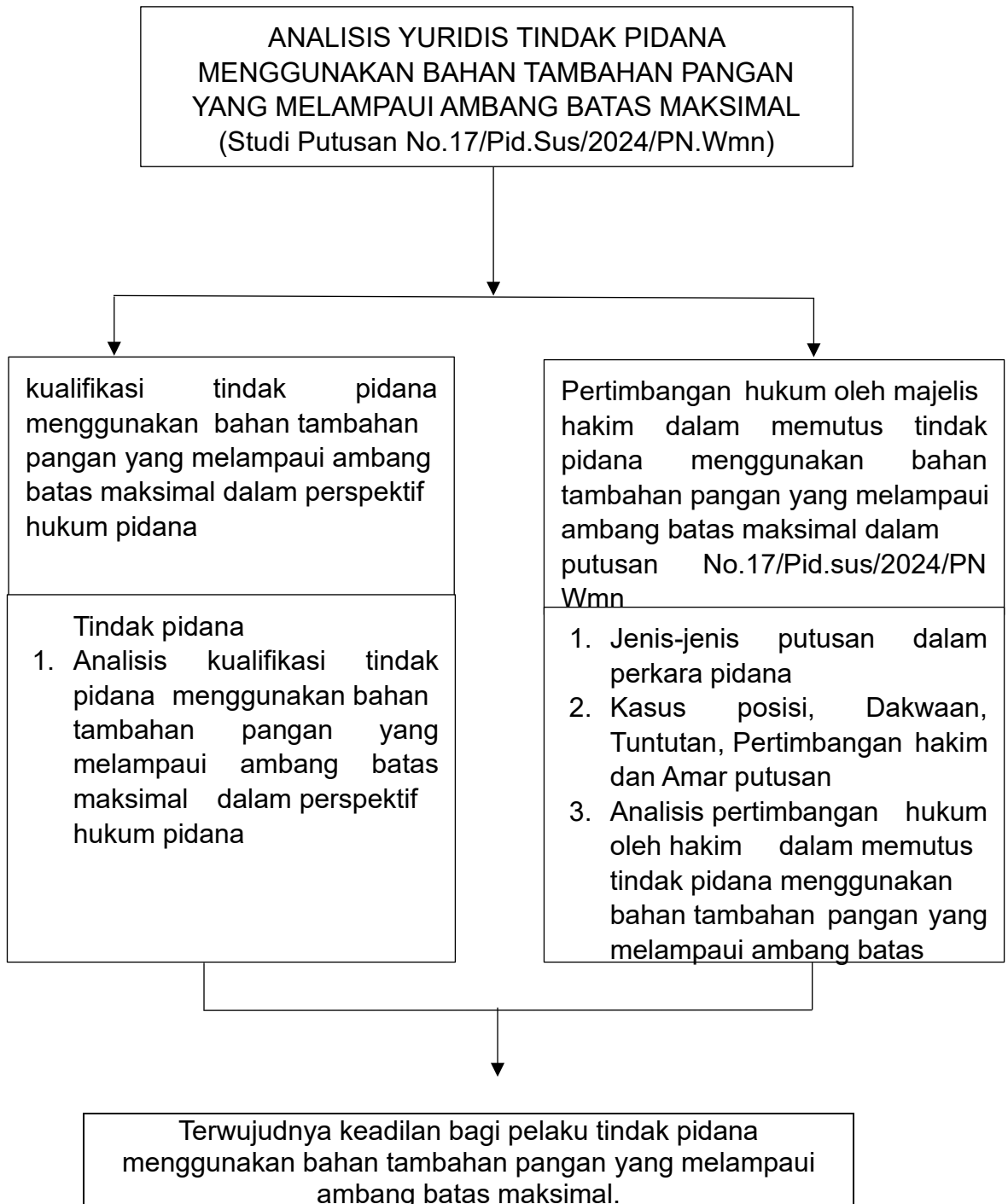
Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam putusan (Studi putusan No.17/Pid.Sus/2024/PN.Wmn) Variabel pertama berfokus pada pengaturan tindak pidana melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan pangan tambahan yang dilarang melampaui batas maksimal. Variabel kedua berfokus pada pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan pangan tambahan yang dilarang melampaui batas maksimal berdasarkan putusan

¹² *Ibid*, hlm 45.

¹³ Munawir Ahmad, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm, 107.

No.17/Pid.Sus/2024/PN.Wmn. Kemudian dianalisis secara prespektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai sumber hukum yang ada di literatur, seperti undang-undang, dokumen, buku, majalah, serta literatur lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut Mahmud Marzuki, setiap penelitian yang berhubungan dengan hukum (penelitian hukum) selalu bersifat normatif.¹⁴

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Wmn
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.35.

penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menggunakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori menarik Kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait analisis yuridis tindak pidana menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal (Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2024/PN.Wmn)